



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 64) sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor Tahun 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan menurut jabatan dalam Pemerintah Desa dan luasan bengkok yang diterima.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dicairkan dalam 4 (empat) tahap atau per triwulan, dimana untuk masing-masing tahap akan diberikan pada akhir triwulan dengan cara ditransfer ke rekening Pemerintah Desa melalui PT. Bank Jateng Cabang Pati.

- (2) Pencairan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap pertama, dana dicairkan untuk bulan januari sampai dengan maret;
 - b. tahap kedua, dana dicairkan untuk bulan april sampai dengan juni;
 - c. tahap ketiga, dana dicairkan untuk bulan juli sampai dengan september; dan
 - d. tahap keempat, dana dicairkan untuk bulan oktober sampai dengan desember.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pencairan dana dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati, yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri rencana penggunaan dana, tanda terima Desa dan bukti penerimaan dana tahap sebelumnya.
- (2) Tanda terima Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara kolektif dan ditandatangani oleh Kepala Desa, sekaligus untuk setiap tahap atau per triwulan dalam bentuk kuitansi.
- (3) Rencana penggunaan dana dan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan satu lembar kuitansi tanda terimanya dengan menggunakan materai cukup.
- (4) Bukti penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perorangan dan ditandatangani oleh penerima tambahan penghasilan.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang baru diangkat dan/atau dilantik dalam tahun berjalan, harus melampirkan fotokopi keputusan Pengangkatan dan/atau Pelantikannya pada saat akan menerima tambahan penghasilan untuk pertama kalinya.
 - (2) Penjabat Kepala Desa yang bukan berasal dari Perangkat Desa yang baru diangkat dalam tahun berjalan, harus melampirkan fotokopi keputusan Pengangkatan pada saat akan menerima tambahan penghasilan untuk pertama kalinya.
5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8 A

- (1) Tambahan penghasilan dipertanggungjawabkan oleh penerima sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan tanda bukti penerimaan.
- (2) Tanda terima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dalam permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Maret 2010

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

HARYANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN2010.....NOMOR 96.....

PENELITIAN PERDA / PERBUP	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI ^{1/2} 22/3 28-4/10	
SEKDA ^{22/3} 27-4-10	
ASISTEN. PERM.....	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER. W. DA	
UNIT PELAKSANA	TARIMA

643

28-4